



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, umur 30 tahun, lahir di Kelian Dalam pada tanggal 10 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email pada agustinbilidpristika@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, umur 30 tahun, lahir di Tutung pada tanggal 12 Juni 1994, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, Kampung xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx (Rumah di belakang Masjid), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw pada tanggal tersebut telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxx, Kampung Kelian Dalam, Kecamatan Tering, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat yang masih masuk wilayah xxx xxx, Kampung Kelian Dalam selama sekitarnya 2 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di xxx xxx, Kampung Tutung Bawah, Kecamatan Bigung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak (Ba'da dukhul) yang bernama:
 - a. XXXXXX, yang lahir di Kelian Dalam pada tanggal 19 Mei 2014 (11 Tahun);
 - b. XXXXXX, yang lahir di Sendawar pada tanggal 16 Juni 2019 (Usia 5 Tahun);

Dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
6. Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat pergi ke Papua dengan seizin Penggugat untuk bekerja sebagai penambang emas;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Tergugat bekerja di Papua, Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga pada akhir tahun 2022 Penggugat meminta agar Tergugat pulang saja ke kampung Tutung Bawah bersama dengan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat menolak dengan alasan penghasilan Tergugat masih belum cukup;
8. Bahwa dikarenakan penolakan tersebut terjadi lah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga puncaknya Penggugat mengajak Tergugat untuk bercerai dan hal tersebut di sepakati oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah menjalin komunikasi selayaknya pasangan suami istri lagi, terhitung kurang lebih 3 tahun lebih lamanya;
9. Bahwa dikarenakan sudah ada kesepakatan berpisah antara Penggugat dan Tergugat, di akhir tahun 2022 juga Penggugat pergi dari kontrakan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan pindah bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat ke rumah kontrakan pada xxxx xxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
10. Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin;
11. Bahwa pada tahun 2023, pihak keluarga yang baru mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 02 Juli 2025, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX Tanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Long Iram xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **NOR ARFI BINTI NORJALI**, NIK XXXXXX, lahir di Long Melaham, tanggal 25 Agustus 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Sumber Sari RT 9 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Februari 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kampung Kelian Dalam kemudian pindah ke rumah kontrak di xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak Tergugat pergi bekerja jauh di Papua, Tergugat jarang memberi kabar dan mengirim nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2024 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan cukup untuk keterangannya;
2. **SAKSI 2**, lahir di Kelian Dalam, tanggal 22 Oktober 1998 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Kelian Dalam RT 01 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah sah menikah pada tahun 2014 lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kampung Kelian Dalam kemudian pindah ke rumah kontrak di xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak Tergugat pergi bekerja jauh di Papua, Tergugat jarang memberi kabar dan mengirim nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa mengetahui jika penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pada tahun 2024 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan cukup untuk keterangannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Sendawar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Penggugat berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, sebagaimana bukti P.1 dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya Penggugat adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sendawar, maka Pengadilan Agama Sendawar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing* Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti P.2, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri (*in person*) dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw, tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 02 Juli 2025 yang dibacakan dipersidangan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan pada awal tahun 2021 Tergugat pergi ke Papua dengan seizin Penggugat untuk bekerja sebagai penambang emas, selama Tergugat bekerja di Papua, Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga pada akhir tahun 2022 Penggugat meminta agar Tergugat pulang saja ke kampung Tutung Bawah bersama dengan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat menolak dengan alasan penghasilan Tergugat masih belum cukup, bahwa dikarenakan penolakan tersebut terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga puncaknya Penggugat mengajak Tergugat untuk bercerai dan hal tersebut di sepakati oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah menjalin komunikasi selayaknya pasangan suami istri lagi, terhitung kurang lebih 3 tahun lebih lamanya, sejak peristiwa tersebut Penggugat tinggal di tempat kediamannya sekarang;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2022, dimana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah terhitung 3 tahun lebih lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik secara lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Pertimbangan Pemeriksaan secara verstek

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat. Namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* hlm. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.
3. Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kutai Barat menerangkan bahwa bukti tersebut sekaligus menegaskan bahwa

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sendawar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nor Arfi binti Nor Jali (Saksi 1) sebagai teman Penggugat dan Mario Buja bin Ismael (Saksi 2) sebagai saudara Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 08 Februari 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi xxxxxxxxxxxx, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan selama Tergugat bekerja di Papua, Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga pada akhir tahun 2022 Penggugat meminta agar Tergugat pulang saja ke kampung Tutung Bawah bersama dengan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat menolak dengan alasan penghasilan Tergugat masih belum cukup;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika akibat pertengkaran tersebut, Penggugat meminta untuk bercerai kepada Tergugat dan hal tersebut di sepakati oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah menjalin komunikasi selayaknya pasangan suami istri lagi, terhitung kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasihati pihak Penggugat melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: "*Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut :

"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)*";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut terjadi *ba'da dukhul*, sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah oleh **WAFA AMJADUR RAHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

WAFA AMJADUR RAHMAN, S.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P : Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama T : Rp 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
 - e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan : Rp 40.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Total : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Sdw